

**PEGAWAI
NON PNS**



BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 71 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek merupakan Badan Layanan Umum Daerah yang pengelolaan sumber daya manusianya berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara efisien;
 - b. bahwa Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diperlukan untuk mendukung pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 seri A);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDOMO TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soedomo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr.Soedomo adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek
8. Pemimpin BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek adalah Direktur BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
9. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan apoteker yang bekerja di instalasi dalam Jabatan Fungsional.
10. Kelompok Fungsional Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang bertugas di instalasi Dalam Jabatan Fungsional.
11. Tenaga keperawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan.
12. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD dr.Soedomo dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD dr.Soedomo Trenggalek.
13. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana RSUD dr.Soedomo Trenggalek.

14. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
15. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek adalah pegawai kontrak.
16. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang melaksanakan tugas tertentu, berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu, disahkan den Keputusan Direktur dan dipekerjakan secara kontrak
17. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek, meliputi perencanaan, pengadaan, kedudukan dan pemberhentian Pegawai Non PNS RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, penunjang pelayanan, tenaga administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan di BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dalam rangka manajemen Kepegawaian; dan
- b. menunjang pelayanan, tenaga administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan di BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

BAB III

KLASIFIKASI PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD dr. SOEDOMO TRENGGALEK

Pasal 4

Klasifikasi Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek terdiri dari :

1. Tenaga medis;
2. Tenaga Paramedis Keperawatan;
3. Tenaga Paramedis Non keperawatan;
4. Tenaga administrasi; dan
5. Tenaga Umum.

BAB IV

KEDUDUKAN, STATUS DAN TUGAS

Pasal 5

Kedudukan Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek adalah untuk memenuhi kekurangan jabatan PNS sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Status Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek adalah Tenaga Kontrak.

Pasal 7

Tugas Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek adalah menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan administrasi di BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

BAB V

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai Kontrak wajib :
- a. Mengucapkan sumpah /janji pegawai kontrak;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mentaati segala ketentuan/peraturan perundangundangan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
 - e. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat pegawai kontrak;
 - f. Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - g. Memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - i. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
 - j. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - k. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
 - l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - m. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - n. Mentaati peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Pegawai Kontrak selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan semua isi perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati dengan Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 9

Setiap Pegawai Kontrak berhak :

- a. Memperoleh upah/honorarium berdasarkan beban pekerjaan/tanggung jawabnya sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan selama bekerja yang diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek;
- c. Memperoleh pesangon dengan besaran sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pemimpin BLUD dr. Soedomo trenggalek;
- d. Memperoleh cuti sakit maksimal 2 (dua) minggu dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 10

Setiap pegawai kontrak dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk bekerja untuk Negara lain dan/ lembaga atau organisasi internasional;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- h. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 1. Ikut serta dalam pelaksanaan kampanye ;
 2. Menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek;
 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain; dan / atau
 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
- k. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara :
 1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye ; dan/atau
 2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai tetap dan kontrak dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- l. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
- m. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dalam kegiatan kampanye;
 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan ,seruan atau pemeberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB VI
KEBUTUHAN PEGAWAI
Pasal 11

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek sifatnya memenuhi kekurangan formasi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD, dr. Soedomo Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGADAAN, SELEKSI DAN
PERSYARATAN UMUM

Pasal 12

Pengadaan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dilakukan oleh Tim BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dilakukan dengan transparan, netral, obyektif, akuntabel, bebas dari KKN dan terbuka yang meliputi ;
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Seleksi potensial akademik; dan
 - c. tes kesehatan.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah seleksi lainnya dalam bentuk :
 - a. Praktek;
 - b. Wawancara; dan/atau
 - c. Psikologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 14

Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek.

Pasal 15

Guna efektifitas dan optimalisasi kinerja Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek dapat dilakukan rotasi dalam lingkungan BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek oleh Pemimpin BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek.

Pasal 16

Setiap Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek diberi Nomor Register Pegawai (NRP).

Pasal 17

- (1) Pegawai Kontrak dapat dipekerjakan kembali apabila :
 - a. Diperlukan sesuai kebutuhan;
 - b. Memiliki kinerja yang baik.
- (2) Untuk dapat dipekerjakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Kontrak wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir dan menandatangani kontrak kerja.

BAB IX MASA KERJA

Pasal 18

Batasan usia kerja Pegawai kontrak Non PNS BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek sampai dengan umur 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 19

- (1) Pegawai Kontrak berhenti/diberhentikan apabila :
 - a. Berakhir masa kontrak dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
 - b. Meninggal dunia/tewas;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak sehat jasmani dan rohani;
 - e. Melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
 - f. Memberikan pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar;
 - g. Dijatuhi hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr.Soedomo trenggalek.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dilakukan penilaian setiap bulan sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai.
- (2) Hasil Penilaian Pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) setiap bulan dan dilaporkan secara berkala kepada pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
- (3) Pejabat penilai Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
- (4) Daftar Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

BAB XI

SANKSI

Pasal 22

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dijatuhi sanksi apabila tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan melanggar larangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pernyataan tidak puas; dan
 - e. diberhentikan.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Tenaga Kontrak yang sudah ada sebelum ditetapkan status BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dapat diangkat menjadi Pegawai kontrak BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek tanpa proses seleksi.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Tenaga Kontrak yang mencapai batas usia atau melebihi, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 September 2011


BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,



CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 71 SERI A